



Radar Jogja (Hal.1)

Senin, 10 Februari 2025

## BANTUL HANYA RP 20,9 JUTA, KULON PROGO RP 520 JUTA

Penambangan di sepanjang Sungai Progo menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Selain kerusakan lingkungan, infrastruktur yang ada juga hancur seperti jebolnya Dam Srandonan dan terbaru runtuhan jembatan Srandonan lama. Bahkan, jembatan Srandonan 2 kini juga terancam. Belum lagi bicara potensi kerugian seperti pajak dan pendapatan asli daerah (PAD), karena ternyata selama ini uang yang masuk ke negara hanya kecil.

Baca Bantul... Hal 11



GUNUNG AGUNG TRIBUN JAWA/YOGYAKARTA

### Sambungan dari hal 1

Jebolnya Dam Srandonan, Bantul, Minggu (26/1) diduga karena masifnya penambangan pasir di tepi Sungai Progo, sehingga mengakibatkan aliran air menjadi begitu deras. Perizinan tambang pasir itu menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi DIJ. Namun, pajaknya masuk ke masing-masing kabupaten yang dilintasi sungai ini.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak Gatut Bayuadji mengatakan, dari analisa sementara, ada dua penyebab jebolnya Dam Srandonan. "Debit air terlalu besar dari hulu dan sedimentasi menyusut karena pengambilan pasir," ungkapnya.

Diketahui Sungai Progo menjadi kawasan penambangan pasir. Pengambilan pasir itu membuat volume air menjadi lebih besar dan arusnya bertambah deras. Penambangan pasir masuk kategori pajak mine-

ral bukan logam dan batuan.

Untuk di Kabupaten Bantul sendiri ada tiga kapanewon yang dilintasi yakni Pajangan, Pandak, dan Srandonan. Ketiganya juga terdapat sejumlah aktivitas penambangan pasir yang dilakukan kelompok atau perorangan.

Dari data Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul hanya ada belasan kelompok tambang pasir. Jumlah itu mayoritas dari perusahaan yang menjadi wajib pajak yang menyertai Bantul. "Pajak mineral bukan logam dan batuan di 2024 realisasi di LKPD *unaudited* mencapai Rp 20.957.000," ujar Kepala BPKPAD Bantul Trisna Manurung.

Diakui, besaran pajaknya memang sangat kecil karena hanya memungut dari yang berizin. Sedangkan proses perizinan dikeluarkan oleh provinsi. Realisasinya minim, karena wajib pajaknya hanya belasan dan itu pun jumlahnya yang masih beroperasi sangat minim.

Selain itu, minimnya realisa-

si pajak mineral bukan logam dan batuan di Bantul karena pemungutan pajaknya harus berdasarkan laporan keuangan dari pengelola tambang pasir. "Jadi penambang pasir melaporkan dulu omzetnya berapa. Dari situ nantinya baru dapat dipungut pajak beserta besaran nilainya, baru bayar," ungkap Trisna.

Laporan dari omzet itu, nanti BPKPAD akan mengeluarkan SKP. Trisna menuturkan, penambangan pasir tradisional tidak bisa dipungut. Harus ada kejelasan izin hingga bisa dipungut pajaknya.

Menurutnya, sebelum memasuki 2020 pajak dari sumber itu sampai ratusan juta. "Menurun karena sudah banyak yang tidak beroperasi," tuturnya. Adapun yang termasuk pajak mineral bukan logam, di antaranya pasir, pasir batu, batu kali, batu gamping, tanah uruk, batu andesit dan batu apung.

Dari Kulon Progo dilaporkan, maraknya penambangan pasir di Sungai Progo tak membuat daerah kecipratan keuntungan.

Bahkan pajak atas mineral bukan logam dan batuan (MBLB) pasir Progo, tak menyentuh angka miliaran rupiah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo Taufiq Amrullah menyampaikan, sumbangan pajak MBLB berasal dari penambangan batu andesit, bukan dari pasir Kali Progo. Total perolehan pajak MBLB di tahun 2024 sekitar Rp 2,6 miliar. "Kalau dari penambangan pasir di Sungai Progo hanya 20 persen saja," ungkapnya, Jumat (7/2). Jika dirupiahkan sekitar Rp 520 juta.

Ia menyampaikan, perolehan pajak MBLB memang meningkat di tahun 2024. Namun peningkatan bukan berasal dari penambangan pasir. Justru perolehan pajak dari penambangan pasir stagnan di angka ratusan juta.

Angka perolehan ini tidak realistik. Lantaran kajian dan data BKAD Kulon Progo total terdapat 47 penambang di bantaran Sungai Progo. Namun, hanya tujuh wajib pajak yang membayarkan kewajibannya.

Sedangkan 40 penambang lainnya merupakan tambang yang tak membayar pajak. Pasalnya, tambang itu tidak mengantongi izin. Sehingga mereka tidak membayar pajak. "Kami telah melakukan kajian potensi tambang bersama lembaga SRI," ungkapnya.

Taufiq menyampaikan, untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak pertambangan pasir, pihaknya melakukan kajian. Hasil kajian menunjukkan jumlah penambang pasir di Kulon Progo kebanyakan tak membayarkan pajak ke daerah.

Sementara dampak dari aktivitas tambang sudah jelas terlihat di lingkungan seputaran Sungai Progo. Pantauan *Radar Jogja* menunjukkan kerusakan Jalan Brosot-Salamrejo. Kerusakan jalan berupa lubang dan gelombang di sepanjang jalur yang dilintasi truk tambang.

Setiap harinya ada ratusan truk tambang hilir mudik mem-

bawa beban *overload*. Lantaran pasir yang dibawa merupakan pasir basah dengan berat puluhan ton. Dampaknya, beban truk memperparah kondisi jalan yang rusak.

#### **Sleman Rp 1,6 Miliar, Turun dari Rp 3,4 M**

Salah satu pendapatan Kabupaten Sleman berasal dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Pada tahun 2024, pendapatannya sejumlah Rp 1,6 miliar.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan BKAD Kabupaten Sleman Rodentus Condrosulistyo menjelaskan, angka itu turun jika dibandingkan 2023 sebesar Rp 3,4 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang terus berkurang. "Di daerah utara memang sudah sangat minim area penambangannya," ucapnya.

Kini hanya ada empat pemegang IUP. Mulai dari PT Mulia Mitra Maju Makmur, PT Ny Triasih Destari, Koperasi Jasa Petruk, dan PT Kali Gendol Perkasa. PT Mulia Mitra Maju Makmur berlokasi di Kapanewon Godean, sementara tiga lainnya di Merapi.

Walau demikian, yang ada kegiatan hanya PT Mulia Mitra Maju Makmur dan PT Ny Triasih Destari. Sementara dua lainnya belum ada material. "Penambang Sungai Progo di Sleman sudah tidak ada. Kalau dulu ada, ketika masih ada 29 pemegang IUP," kata Condro.

Dia mengatakan, IUP memang ada masanya. Ketika izin berakhir, mereka wajib melakukan reklamasi lahan. Misalnya dengan kembali menimbun dan melakukan penanaman pohon. "Kalau tidak melakukan reklamasi, uang jaminannya tidak bisa kembali," katanya. (rul/gas/del/laz/by)